

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kelompok Wanita Tani (KWT) Damai adalah kumpulan para wanita yang mempunyai aktivitas dalam menghasilkan produk hasil pengolahan dan penanaman hortikultura untuk produk pengolahan terdiri dari: Minyak Kelapa Murni, kripik pisang, stik kelor dan gula temulawak. Sedangkan hortikultura terdiri dari; sayur kangkung, tomat, bawang merah/putih.
2. Kendala yang dihadapi oleh kelompok usaha adalah keterbatasan modal, akses pasar, mitra kerja dan teknologi
3. keluarga dan mengsejahterakan anggota kelompok dalam menjalankan usaha bersama.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis, maka disarankan :

1. Membangun jaringan kerjasama dengan instansi, koperasi, dan NGO dalam hal pemasaran .
2. Saling mendukung dan bekerja sama dalam suatu usaha guna memajukan kelompok wanita tani damai tersebut
3. Bagi peneliti selanjutnya tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi dengan menambah variabel dan pembahasan yang lebih akurat

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, P. (1997). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Amalia, A., Hidayat, W., Budiarmo, A., et al. (2012). *Analisis Analisis Strategi Pengembangan Usaha Pada UKM Batik Semarang di Kota Semarang*. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Universitas Diponegoro
- Hunger, J.D. & Wheelen, T.L.(2003). *Manajemen Strategis*.(Terjemahan Julianto Agung). Yogyakarta: Penerbit Andi. (Edisi asli diterbitkan tahun 1996 oleh Addison Wesley Publishing Company Inc. Boston, Mass)
- Hutajulu, J.P. 2015. *Analisis Peran Perempuan Dalam Pertanian di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya*. Jurnal Social Economic of Agriculture, Vol 4, Nomor 1, April 2015. Universitas Tanjungpura
- Kementrian Pertanian. (2013). *Peraturan Kementrian Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani*
- Kementrian Pertanian. (2015). *Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Pertanian Tahun 2015-2019*
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif*
- Republik Indonesia. (2013). *Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Totok Mardikanto,dkk.(2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*.
- Nurmagribah, Mira. (2006). *Strategi Pengembangan Usaha (Studi Kasus Pada Diana Bakery Kota Bekasi, Jawa Barat)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Prasetyo, B. & Jannah, L.M. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Depok: Rajawali Pers.
- Porter, M.E. (1993). *Keunggulan Bersaing Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul (Edisi 2)*. Jakarta: Erlangga
- Purnomo, H. & Zulkieflimansyah. (1999). *Manajemen Strategis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Tahwin, M. & Mahmudi, A.A. (2014). *Strategi Pengembangan Usaha Batik Tulis Lasem dengan Jurnal STIE YPPI Rembang*.
- Tri D S, Wahyuniarso. (2013). *Strategi Pengembangan Industri Kecil Keripik di Dusun Karangbolo Desa Lerep Kabupaten Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro.